

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugrah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan bangsa. Seorang anak membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik maupun mental anak.¹

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, usia maksimal seorang anak dalam Islam ketika ia menunjukkan tanda-tanda baligh yang disebut dengan (*mumayyiz*), ketika anak sudah menunjukkan tanda-tanda tersebut maka dikatakan ia telah mencapai dewasa. Anak perlu di tuntun, diberi arahan yang baik, perlu di perhatikan, diajak bermain, diberi makan dan minum, diberi kasih sayang sama seperti anak pada umumnya. Jika tidak diperlakukan seperti itu, maka anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal sehingga lahirlah penerus bangsa yang cacat baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun spiritual.²

Penelantaran adalah situasi atau keadaan dimana anak tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara jasmani atau rohani. Terdapat 3 tujuan anak harus terhidar dari Penelantaran orang dewasa, pertama menjauhkan anak dari stress dalam kehidupan, kedua memberikan anak perlindungan, stimulasi dan pengasuhan positif, ketiga membimbing anak dapat mandiri.³

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan kondisi dan keadaan yang diperlukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban setiap anak secara

¹ Jaja Suteja dan Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2019), 170.

² Thathit Mamon Andini, Tutik Sulistyowati, et all, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 1, (Februari, 2019), 14.

³ Dian Surya Aprilyanti, "Penelantaran Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Aktivitas Menjelang Tidur di Kota Serang", *Journal on Education*, Vol. 6, No. 1, (September, 20023), 7002.

manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak hukum atas perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2), perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁴

Tindak Penelantaran dan penelantaran pada anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 ayat (6): *“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.”*⁵

Dalam Islam setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakter anak. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung didikan orang tuanya dan lingkungan sekitar ia tinggal. Anak pada periode awal kehidupan akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan berada pada kedua orang tuanya.

Penelantaran anak dengan alasan apapun adalah hal yang dilarang, baik itu secara agama ataupun secara hukum yang berlaku. Dalam QS: At-Tahrim ayat 6:

عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمَدُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ بَعْضُونَ لَا شِدَادُ غِلَاطٌ مَلَائِكَةٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak*

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Setiap orang tua mempunyai 3 (tiga) peran terhadap anak yaitu merawat tumbuh kembang anak, membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta merawat psikologis dan emosional anak. Dalam QS. An-Nisa ayat 9:

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيَّخَشَ
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat melarang penelantaran anak. Sebab seorang anak akan mewarisi segala hal yang dimiliki orang tua, menjaga keturunan keluarga serta harapan agama dan bangsa di masa depan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan dan penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti penelantaran pada kesehatan anak, penelantaran pada pendidikan anak, penelantaran pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, penelantaran pada penyediaan perumahan, penelantaran pada kondisi keamanan dan kenyamanan.⁶ Maka dari itu, anak harus dilindungi dan dirawat dengan baik agar hak dan kewajibannya dapat terlaksanakan, baik dari segi mental, fisik, spiritual, maupun sosialnya. Setiap

⁶ Muhammad Anis, “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018), 137.

anak memerlukan perlindungan atas hak-haknya dan perlindungan atas hakikatnya. Terdapat berbagai bentuk perlindungan anak menurut Islam dan perundang-undangan.

Perlindungan anak merupakan usaha-usaha yang diupayakan guna menyediakan kondisi yang dapat menunjang terlaksananya hak dan kewajiban anak dalam mendukung perkembangan serta pertumbuhannya baik dari segi mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai bentuk terwujudnya keadilan dalam sebuah kelompok masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak sudah semestinya diusahakan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat.⁷

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang tindakan penelantaran terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **TINDAKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah berbasis teoritis hukum positif dan hukum Islam dimana topik yang akan dibahas yaitu Tindakan Penelantaran Terhadap Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

⁷ Hisniy Fajussalam, Lena Putri Tejakusuma, et all “Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Islam”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 16, (Agustus, 2023), 450.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, berkenaan dengan tindakan Penelantaran terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Penelantaran terhadap anak.

3. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan gambaran yang terjabarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana bentuk penelantaran terhadap anak dalam realitas kehidupan sehari-hari?
- b. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait penelantaran terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan yang telah disampaikan diatas, maka sebagai tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penelantaran terhadap anak dalam realitas kehidupan sehari-hari.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait penelantaran terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penelantaran terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah.
- b. Bagi masyarakat diharapkan memberikan sumbangan wawasan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga mengenai penelantaran terhadap anak.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Dian Surya Aprilyanti yang berjudul “Penelantaran Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Aktivitas Menjelang Tidur di Kota Serang” penelitian ini berisi bahwa Waktu tidur adalah waktu yang ditunggu bukan hanya oleh anak namun juga oleh orang dewasa. Namun dalam beberapa kondisi anak memerlukan waktu dan Sering kali saat anak mengalami sulit tidur orang dewasa sudah kelelahan dan rentan melakukan penelantaran terhadap anak sebelum tidur. Penelantaran adalah situasi atau keadaan dimana anak tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara jasmani atau rohani. Terdapat 3 tujuan anak harus terhidar dari penelantaran orang dewasa, pertama menjauhkan anak dari stress dalam kehidupan, kedua memberikan anak perlindungan, stimulasi dan pengasuhan positif, ketiga membimbing anak dapat mandiri). Adanya kekeliruan dalam rutinitas sebelum tidur seperti tidak adanya rutinitas dalam menjaga kebersihan sebelum tidur, berkomunikasi dan bercerita

sebelum tidur hingga anak bermain gadget atau menggunakan media komunikasi informasi hingga menjelang tidur menyebabkan dapat terjadinya gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis. Sehingga dalam penelitian ini dibahas bagaimana sebaiknya rutinitas anak sbelum tidur agar mendapatkan kualitas tidur yang baik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penelantaran terhadap anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berbeda pada fokus penelitian. Penelitian ini terfokus pada penelantaran orang tua terhadap anak usia dini dalam aktivitas menjelang tidur, sedangkan penelitian penulis terfokus pada penelantaran terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Rudi Wahyu Suharto dan Abdur Rahim yang berjudul “Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” penelitian ini berisi bahwa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Perbuatan yang dilakukan yakni berkenaan dengan tidak bisa terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penelantaran anak menyebabkan efek yang merugikan, seperti masalah dengan perkembangan kognitif, sosial dan emosional, penggunaan narkoba, melukai diri sendiri, kemampuan hidup sosial yang lebih rendah, masalah kejiwaan dan neurologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dari tinjauan Hukum Islam dan hukum positif pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (*conceptual approaches*) yang diambil dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena

⁸ Dian Surya Aprilyanti, “Penelantaran Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Aktivitas Menjelang Tidur di Kota Serang”, *Journal on Education*, Vol. 6, No. 1, (September, 20023), 7001-7010.

penelantaran masih ditemui dalam kehidupan masyarakat, karena faktor ekonomi orang tua, sehingga orang tua lalai dengan tanggungjawabnya. Penelantaran anak dalam tinjauan HAM merupakan bentuk pelanggaran terburuk. Walaupun hak seorang sudah dilindungi oleh hukum, namun peran orang tua dan masyarakat tidak kalah penting dalam membentuk mental dan moral anak untuk terus membimbing anak sampai tumbuh kembang dewasa.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penelantaran anak ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berbeda pada fokus penelitian tersebut. Penelitian ini fokus pada Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan penelitian penulis fokus pada Undang-Undang tentang perlindungan anak.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi yang berjudul “Sanksi Penelantaran Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia” penelitian ini membahas mengenai Pemenuhan hak alimentasi atau nafkah anak merupakan sarana untuk mengaplikasikan visi perkawinan yang berfungsi secara aktif-ofensif memproteksi keturunan (*hifz-anasl*). Namun, masih banyak kasus-kasus Penelantaran nafkah anak baik terjadi dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pandangan mazhab fiqh klasik yang menganggap nafkah anak tidak menjadi hutang ayah, nafkah tersebut gugur setelah masa yang telah lampau dan anggapan masyarakat bahwa kewajiban suami menafkahi anak hanya berlangsung pada saat masih ada ikatan pernikahan, sehingga dengan putusanya tali pernikahan, maka berakhir pulalah kewajiban nafkah oleh suami kepada anaknya. Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak menelaah bagaimanakah ketentuan yuridisnormatif pelaksanaan nafkah anak dan sanksi bagi tindakan penelantaran nafkah anak? Kajian ini menggunakan metode

⁹ Rudi Wahyu Suharto, Abdur Rahim, “Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Mizan*, Vo. 4, No. 1, (2020), 113-120.

komparasi antara Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasilnya, di dalam UU dan Fiqh telah mengatur tata cara pemberian nafkah kepada anak namun sanksi yang mengatur penelantaran nafkah anak di dalam fiqh hanya terdapat pada mazhab hanafi, sedangkan di dalam UU ditemukan sanksi tegas bagi tindakan penelantaran hak alimentasi anak sebagai upaya preventif agar seseorang tidak abai terhadap pemberian nafkah anak sekaligus sebagai efek jera pelaku yang dengan sengaja menelantarkan anak karena mengabaikan nafkah kepada anak.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penelantaran hak anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis berbeda pada fokus pemahamannya. Penelitian ini fokus pada sanksi penelantaran hak alimentasi anak, sedangkan penelitian penulis fokus pada tindakan penelantaran terhadap anak.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Eka Pola Pancarani, Qodariah Barkah, dan Zuraidah dengan judul: “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Penelantaran Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim” penelitian ini berisi bahwa Agama Islam telah mengatur tentang kewajiban menjaga amanah yang diberikan Allah SWT. Dalam hal ini salah satu amanah Allah SWT kepada orang tua adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak anak selama masih dibawah umur delapan belas tahun. Hasil penelitian mengenai faktor penyebab perceraian di desa Pajar Indah adalah melalaikan kewajiban, poligami yang tidak sehat, kekerasan jasmani dan rohani. Dan penyebab terlantarnya hak-hak anak di desa Pajar Indah adalah karena faktor ekonomi, komunikasi dan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maka dari tinjauan KHI terhadap penelantaran hak di Desa Pajar Indah, para orang tua tidak melaksanakan apa yang diatur dalam KHI baik saat mereka masih bersama maupun telah berpisah. Dalam hal

¹⁰ Alfian Qodri Azizi, Sanksi Penelantaran Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Iqtisad*, Vol. 7, No. 1, (2020), 2303-3223.

ini orang tua tidak bertanggung jawab atau melalaikan hak anaknya setelah perceraian.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai Penelantaran hak anak menurut KHI. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis berbeda pada fokus pemahamannya. Penelitian ini fokus pada KHI saja, sedangkan selain menurut KHI penelitian penulis juga fokus pada Undang-undang.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar” penelitian ini berisi bahwa efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dengan menyiapkan program-program yang diutamakan untuk meningkatkan perlindungan atas hak anak.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penelantaran hak anak menurut hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis berbeda pada fokus pemahamannya, dan hanya tumbuh kembang anak. Penelitian ini hanya fokus pada hukum positif saja, sedangkan penelitian penulis selain menurut hukum positif penulis juga fokus pada hukum Islam.

¹¹ Eka Pola Pancarani, Qodariah Barkah, et al. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Penelantaran Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Usrah*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2020), 67-85.

¹² Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *et all*, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar, *Jurnal*, Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022), 120.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachri yang berjudul “Penelantaran Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara)” penelitian ini berisi bahwa bentuk-bentuk penelantaran kewajiban orang tua berupa, penelantaran dalam fisik, pendidikan, rasa aman, kesehatan dan perlindungan. Penyebabnya adalah karena orang tua sibuk, faktor ekonomi, lingkungan dan pengetahuan orang tua dalam mendidik anaknya. Penelantaran itu berimplementasi kepada anak sehingga anak banyak melakukan tindakan asusila, melanggar norma bahkan melawan hukum seperti, melakukan pencurian, pelecehan seksual, narkoba dan pornografi. Kewajiban nafkah anak tidak ada panduan baku oleh pengadilan sehingga ayah memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan keinginannya saja kadang tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ketika ayah tidak memenuhi nafkah anaknya sanksi yang tegas terhadap tindakan itu juga tidak ada. Kewajiban orang tua kepada anak mulai sejak anak dalam kandungan sampai anak usia 21 tahun atau sudah menikah. Kewajiban orang tua meliputi Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak, Mencegah anak menikah pada usia dini. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penelantaran hak anak menurut KHI. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis berbeda pada fokus pemahamannya. Penelitian ini hanya fokus pada KHI saja, sedangkan penelitian penulis selain menurut KHI penulis juga fokus pada Undang-undang.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.

¹³ Muhammad Fachri, “Penelantaran Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara)”, (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022).

Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penelantaran terhadap anak, dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana peneliti ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan menggunakan pendekatan induktif.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dengan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penelantaran terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama data. Maksudnya yaitu pengumpulan data dan informasi menggunakan materi kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tanpa melibatkan media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu peristiwa, kegiatan atau kejadian, dan hasil dari suatu pengujian.

Adapun data primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2, menggunakan Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan

atau laporan historis yang terdokumentasikan dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, majalah, penelitian terdahulu dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan penelantaran terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai tindakan penelantaran terhadap anak.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan materi terkait hukum penelantaran terhadap anak dari literatur seperti buku, skripsi dan jurnal, aspek-aspek tersebut berfungsi agar dapat dianalisis dan disimpulkan terkait tindakan penelantaran terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, kemudian disusun dan dianalisis dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu metode deskriptif kualitatif, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data sesuai dengan teori dari Miles dan Huberman, yaitu menganalisis dengan tiga langkah, yaitu:

Data Condensation (Kondensasi data), Kondensasi atau Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Data Display (Menyajikan data), kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Conclusion Drawing and Verification (Menarik kesimpulan atau verifikasi), merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian tersebut.

¹⁴ Kanjeng Mariyadi, *Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman*, <https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html>, Diakses pada tanggal 06 Mei 2024, Pukul 06.05 WIB.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab kedua memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori tentang tindakan penelantaran terhadap anak yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III: BENTUK PENELANTARAN TERHADAP ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Menjelaskan mengenai bentuk penelantaran terhadap anak dalam realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang apa saja bentuk dari Penelantaran terhadap anak di realita kehidupan sehari-hari.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERKAIT PENELANTARAN TERHADAP ANAK

Menjelaskan mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait penelantaran terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam terkait pengabaian terhadap anak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, setelah analisis di bab sebelumnya.